



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 330 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN IBU JULIE SUTRISNO LAISKODAT
SEBAGAI BUNDA BACA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencaanangan “Gerakan Literasi di Nusa Tenggara Timur”, maka perlu keterlibatan berbagai pihak lintas sektoral;
 - b. bahwa untuk mewujudkan gerakan literasi sebagai budaya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibutuhkan tokoh dan/atau figur yang dapat memberikan inspirasi serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk mencintai buku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Ibu Julie Sutrisno Laiskodat Sebagai Bunda Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *u*

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Ibu Julie Sutrisno Laiskodat Sebagai Bunda Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Bunda Baca sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengkampanyekan dan mensosialisasikan ‘Gerakan Literasi’;
 - b. mendorong Tim Penggerak PKK/Dekranasda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK Negeri/Desa/Kelurahan dan Dasawisma untuk secara aktif melakukan sosialisasi ‘Gerakan Literasi kepada keluarga-keluarga di Nusa Tenggara Timur;
 - c. mendukung program inovasi layanan perpustakaan “Pendidikan Sejak Dini” kepada ibu hamil melalui kegiatan di Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
 - d. mendukung “Gerakan Literasi” yang diaplikasikan melalui salah satu Program Pokok PKK yaitu pendidikan dan ketrampilan; dan
 - e. bersinergi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mensukseskan kegiatan “Gerakan Literasi di Nusa Tenggara Timur”. 

- KETIGA** : Bunda Baca sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tahun 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 September 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.